



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1669 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN
RAKYAT LOKASARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan (Akuntan Publik Terdaftar) dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 20040500711170 G 035 tanggal 1 April 2014, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Nomor 20040500711170 H 001 tanggal 1 April 2014 dan Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Nomor 20040500711170 I 003 dan 20040500711170 J 003 tanggal 1 April 2014;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;

19. Keputusan Gubernur Nomor 710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2013 Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2013.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan (Akuntan Publik Terdaftar) dengan opini "wajar tanpa pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang tertuang dalam surat tanggal 26 Mei 2014 Nomor 05/BP/WAS/V/14 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka pengurus (Badan Pengawas dan Kepala) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KETIGA : Alokasi laba bersih Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013 sebesar Rp 918.237.875,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yaitu :
- a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 55% dari laba bersih atau $55\% \times \text{Rp } 918.237.875,00 = \text{Rp } 505.030.831,00$.
 - b. Cadangan Umum sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp } 918.237.875,00 = \text{Rp } 137.735.681,00$.
 - c. Dana Pensiun dan Sosial sebesar 5% dari laba bersih atau $5\% \times \text{Rp } 918.237.875,00 = \text{Rp } 45.911.894,00$.
 - d. Jasa Produksi sebesar 25% dari laba bersih atau $25\% \times \text{Rp } 918.237.875,00 = \text{Rp } 229.559.468,00$.

Y

- KEEMPAT : Menetapkan penghasilan tetap Kepala dan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan hasil audit Tahun Buku 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011.
- KELIMA : Manajemen Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari agar dapat segera melakukan langkah-langkah :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2013 sebesar Rp 505.030.831,00 (lima ratus lima juta tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2013; dan
 - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas usulan Kepala yang akan mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2014 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2104

✓ Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari
11. Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari